



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.350/Pid.B/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa secara teleconference telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut :

Nama lengkap : ARIYANTO alias AGO bin GAMORO;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tgl.Lahir : 38 tahun / 10 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan sebagai berikut :

- Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan 21 November 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud pasal 54 KUHAP akan tetapi terdakwa dipersidangan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Pensehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri jalannya pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO Als. AGO Bin GAMORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan,
2. Menghukum Terdakwa ARIYANTO Als. AGO Bin GAMORO dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa ARIYANTO Als. AGO Bin GAMORO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)..

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-122/R.3.10/Eoh.2/08/2022, tanggal 22 Agustus 2022, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIYANTO Alias AGO Bin GAMORO pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl.Ahmad Yani Lrg Gank 45 Kel.Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", berupa 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y20 warna Nebula blue dengan Nomor IMEI 1 : 860992054353377, No imei 2 860992054353369 milik saksi YUSTINA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat di acara pernikahan Anak Terdakwa yaitu Saksi ALISA DWI ARIANTI memakai Handphone milik Ibunya yaitu Saksi YUSTINA (Terdakwa dan Saksi YUSTINA telah bercerai) kemudian Terdakwa meminjam Handphone tersebut dengan alasan untuk menelfon temannya namun Anak Saksi ALISA

Halaman 2 dari 20 Putusan No.350/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI ARIANTI mengatakan bahwa Handphone tersebut lowbet akan tetapi Terdakwa tetap meminta Handphone tersebut sehingga Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI memberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI meminta kembali Handphone tersebut namun Terdakwa mengatakan Handphone tersebut masih dipakai, kemudian Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI pergi ke Saksi YUSTINA dan menyampaikan bahwa Handphone tersebut dipinjam oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi YUSTINA pergi mencari Terdakwa namun tidak ketemu dan karena sudah jauh malam sehingga Saksi YUSTINA dan Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI pulang ke rumah dan sesampainya di Rumah Saksi YUSTINA menelfon Handphone yang diambil Terdakwa tersebut namun tidak aktif, lalu seminggu kemudian Saksi YUSTINA pergi ke rumah Terdakwa untuk bertemu Terdakwa dan meminta Handphone tersebut namun saat itu Terdakwa tidak memberikan Handphone tersebut dan hanya berjanji akan mengembalikan Handphone milik Saksi YUSTINA tersebut sehingga atas kejadian tersebut Saksi YUSTINA melapor ke Polsek Mandonga.
- Bahwa Terdakwa mengakui Handphone tersebut Terdakwa jual melalui aplikasi KJB kepada orang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi YUSTINA.
- Bahwa Atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi YUSTINA mengalami kerugian sejumlah Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YUSTINA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan saksi dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah mantan suami Saksi.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang saksi laporkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl.Ahmad Yani Lrg Gank 45 Kel.Bonggoeaya Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y20 warna Nebule blue dengan Nomor IMEI 1 : 860992054353377, No imei 2 860992054353369.
- Bahwa awalnya HP Anak Saksi tersebut dipakai oleh anak Anak Saksi yakni Saksi ALISA DWI ARIANTI dan selanjutnya Anak Saksi bersama dengan anak Anak Saksi pergi diacara keluarga yakni acara lulo dan selanjutnya setelah mau pulang dari acara lulo tersebut anak Anak Saksi menyampaikan kepada Anak Saksi bahwa handphone yang dia pakai telah dipinjam oleh ayahnya yakni Terdakwa dan sampai saat ini handphone tersebut belum dikembalikan sehingga saat itu Anak Saksi pergi mencari Terdakwa namun Anak Saksi tidak ketemu dan saat itu sudah jauh malam sehingga Anak Saksi pulang kerumah dan kemudian Anak Saksi menelpon dihandphone yang diambil oleh Terdakwa namun handphone tersebut tidak aktif dan selanjutnya Anak Saksi chat meiaui handphone tersebut agar dikembalikan namun tidak dibalas dan selanjutnya seminggu kemudian Anak Saksi pergi kerumahnya Terdakwa dan saat itu Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi meminta handphone tersebut namun saat itu Terdakwa tidak memberikan handphone tersebut hanya berjanji kepada Anak Saksi untuk akan mengembalikan sehingga atas kejadian tersebut Anak Saksi laporkan kepolsek mandonga
- Bahwa Saksi tidak tau kalau handphone tersebut telah dijual nanti setelah ARIYANTO Alias AGO di tangkap oleh pihak kepolisian baru Saksi ketahui bahwa handphone tersebut telah dijual kepada orang lain
- Bahwa Saksi tidak tau kepada siapa Terdakwa menjual handphone milik Saksi tersebut namun nanti dipolsek Saksi ketahui handphone milik Saksi tersebut dijual dengan harga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Halaman 4 dari 20 Putusan No.350/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ALISA DWI PUTRI. pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl.Ahmad Yani Lrg Gank 45 Kel.Bonggoeya Kec.Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y20 warna Nebule blue dengan Nomor IMEI 1 : 860992054353377, No imei 2 860992054353369.
- Bahwa dengan cara awalnya HP milik Saksi YUSTINA sementara Saksi pakai dan selanjutnya datang Terdakwa meminjam HP tersebut dengan alasan untuk mau menelpon temannya namun saat itu Saksi mengatakan HP tersebut lobet namun Terdakwa tetap meminta HP Saksi sehingga HP tersebut Saksi memberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya HP tersebut Saksi minta kembali namun Terdakwa mengatakan HP tersebut masi dipakai dan selanjutnya Saksi pergi kepada Saksi YUSTINA dan selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi YUSTINA bahwa HP tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan kemudian Saksi YUSTINA pergi meminta HP tersebut namun sampai saat ini handphone tersebut belum dikembalikan sehingga atas kejadian tersebut Saksi YUSTINA melaporkan kepolsek mandonga
- Bahwa Sudah sering Saksi YUSTINA meminta HP miliknya tersebut kepada Terdakwa namun tidak diberikan hanya menjanji-janji saja
- Bahwa Saksi tidak tau kepada siapa Tersangka menjual handphone tersebut dan nanti dipolsek mandonga Saksi ketahui dijual dengan harga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi YUSTINA dan Terdakwa sudah tidak hidup serumah karena sudah pisah sejak tahun 2015.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Halaman 5 dari 20 Putusan No.350/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAPUTRI RAHMANIA alias PUTRI. pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa .
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl.Ahmad Yani Lrg Gank 45 Kel.Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y20 warna Nebula blue dengan Nomor IMEI 1 : 860992054353377, No imei 2 860992054353369.
- Bahwa Saksi tidak tau dengan cara bagaimana namun Saksi YUSTINA memberitahukan kepada Saksi dengan cara awalnya HP milik Saksi YUSTINA sementara dipakai atau digunakan oleh Saksi ALISA DWI ARIANTI dan selanjutnya Saksi ALISA bersama dengan Saksi YUSTINA pergi keacara lulo dan selanjutnya datang Terdakwa meminjam HP tersebut kepada Saksi ALISA dengan alasan untuk mau menelpon temannya dan selanjutnya Hp tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi ALISA atau kepada Saksi YUSTINA dan selanjutnya Saksi mendengar kepada Saksi YUSTINA Hp tersebut Terdakwa telah menjual kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi ALISA atau Saksi YUSTINA dan selanjutnya Terdakwa telah dilaporkan kepihak kepolisian
- Bahwa Sudah sering Saksi YUSTINA meminta HP miliknya tersebut kepada Terdakwa namun tidak diberikan hanya menjanjikan-janji saja
- Bahwa Saksi tidak tau kepada siapa Tersangka menjual handphone tersebut dan nanti dipolsek mandonga Saksi ketahu di jual dengan harga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi YUSTINA dan Terdakwa sudah tidak hidup serumah karena sudah pisah sejak tahun 2015.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi-saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Jl.Ahmad Yani Lrg Gank 45 Kel.Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari, Berawal saat di acara pernikahan Anak Terdakwa yaitu Saksi ALISA DWI ARIANTI memakai Handphone milik Ibunya yaitu Saksi YUSTINA (Terdakwa dan Saksi YUTINA telah bercerai), berupa 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y20 wama Nebule blue dengan Nomor IMEI 1 : 860992054353377, No imei 2 860992054353369 kemudian Terdakwa meminjam Handphone tersebut dengan alasan untuk menelfon temannya namun Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI mengatakan bahwa Handphone tersebut lowbet akan tetapi Terdakwa tetap meminta Handphone tersebut sehingga Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI memberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Handphone tersebut Terdakwa jual melalui aplikasi KJB kepada orang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi YUSTINA
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sejak digara pernikahan Anak Terdakwa yaitu Saksi ALISA DWI

ARIANTI memakai Handphone milik Ibunya yaitu Saksi YUSTINA (Terdakwa dan Saksi YUTINA telah bercerai) kemudian Terdakwa meminjam Handphone tersebut dengan alasan untuk menelfon temannya namun Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI mengatakan bahwa Handphone tersebut lowbet akan tetapi Terdakwa tetap meminta Handphone tersebut sehingga Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI memberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI meminta kembali Handphone tersebut namun Terdakwa mengatakan Handphone tersebut masih dipakai, kemudian Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI pergi ke Saksi YUSTINA dan menyampaikan bahwa Handphone tersebut dipinjam oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi YUSTINA pergi mencari Terdakwa namun tidak ketemu dan karena sudah jauh malam sehingga Saksi YUSTINA dan Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI pulang ke rumah dan sesampainya di Rumah Saksi YUSTINA menelfon Handphone yang diambil Terdakwa tersebut namun tidak aktif, lalu seminggu kemudian Saksi YUSTINA pergi ke rumah Terdakwa untuk bertemu Terdakwa dan meminta Handphone tersebut namun saat itu Terdakwa tidak memberikan Handphone tersebut dan hanya berjanji akan mengembalikan Handphone milik Saksi YUSTINA tersebut sehingga atas kejadian tersebut Saksi YUSTINA melapor ke Polsek Mandonga.
- Bahwa Terdakwa mengakui Handphone tersebut Terdakwa jual melalui aplikasi KJB kepada orang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi YUSTINA.
- Bahwa Atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi YUSTINA mengalami kerugian sejumlah Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur Barang Siapa

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi terdakwa ARIYANTO alias AGO bin GAMORO yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berawal saat di acara pernikahan Anak Terdakwa yaitu Saksi ALISA DWI ARIANTI memakai Handphone milik Ibunya yaitu Saksi YUSTINA (Terdakwa dan Saksi YUTINA telah bercerai) kemudian Terdakwa meminjam Handphone tersebut dengan alasan untuk menelfon temannya namun Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI mengatakan bahwa Handphone tersebut lowbet akan tetapi Terdakwa tetap meminta Handphone tersebut sehingga Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI memberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI meminta kembali Handphone tersebut namun Terdakwa mengatakan Handphone tersebut masih dipakai, kemudian Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI pergi ke Saksi YUSTINA dan menyampaikan bahwa Handphone tersebut dipinjam oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi YUSTINA pergi mencari Terdakwa namun tidak ketemu dan karena sudah jauh malam sehingga Saksi YUSTINA dan Anak Saksi ALISA DWI ARIANTI pulang ke rumah dan sesampainya di Rumah Saksi YUSTINA menelfon Handphone yang diambil Terdakwa tersebut namun tidak aktif, lalu seminggu kemudian Saksi YUSTINA pergi ke rumah Terdakwa untuk bertemu Terdakwa dan meminta Handphone tersebut namun saat itu Terdakwa tidak memberikan Handphone tersebut dan hanya berjanji akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengembalikn handphone milik Saksi YUSTINA tersebut sehingga atas kejadian

tersebut Saksi YUSTINA melapor ke Polsek Mandonga.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Handphone tersebut Terdakwa jual melalui aplikasi KJB kepada orang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi YUSTINA. Dan Atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi YUSTINA mengalami kerugian sejumlah Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan demikian menurut hemat Majelis Majelis unsur ini telah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal 372 KUHP dalam dakwan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disini lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARIYANTO alias AGO bin GAMORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Jumat tanggal 4 nopember 2022, oleh kami Ahmad Yani, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis. Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. dan Elly Sartika Achmad, SH. ,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri La Ode Rubiani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.

Ahmad Yani, SH. ,MH.

Elly Sartika Achmad, S.H. ,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sofyan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)